

**ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN  
PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA BADAN PENGELOLA  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Studi Akuntansi*



Oleh

Nama : DESY WITA AGUSTINA

NPM : 1305170832

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **DESY WITA AGUSTINA, 1305170832, Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum terealisasinya target pajak hotel yang ditentukan, Untuk mengetahui Apakah anggaran penerimaan pajak hotel yang dibuat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah berfungsi sebagai alat pengawasan, Untuk mengetahui apa penyebab masih banyaknya jenis pajak hotel yang belum di laporkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan di analisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Pengawasan penerimaan pajak hotel pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum cukup efektif dan efisien karena dilihat dari tingkat penerimaan pajak hotel yang mengalami penurunan, realisasi penerimaan pajak hotel di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan selama tahun 2011-2015 mengalami penurunan dan target yang telah ditetapkan tidak pernah tercapai, kurangnya sosialisasi dari pemko medan terhadap wajib pajak hotel sehingga menimbulkan banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karna keterbatasan pengetahuan terkait pajak hotel tersebut.

***Kata Kunci : fungsi anggaran, alat pengawasan, pajak hotel***

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BABII LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Uraian Teori .....	8
1. Anggaran.....	8
a. Pengertian Anggaran.....	8
b. Fungsi Anggaran.....	8
c. Tujuan dan Manfaat Anggaran.....	9
2. Pengawasan.....	12
a. Pengertian Pengawasan.....	12
b. Fungsi Pengawasan.....	13
c. Tahap-Tahap Proses Pengawasan.....	13
3. Pajak.....	14
a. Pengertian Pajak Hotel.....	14
b. Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel.....	14
c. Wajib Pajak Hotel.....	15
d. Dasar Hukum Pajak Hotel.....	15
e. Subjek dan Dasar Pengenaan Pajak Hotel.....	16
f. Tarif dan Perhitungan Pajak Hotel.....	16
g. Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel.....	16
4. Fungsi Anggaran Sebagai Alat pengawasan.....	20
5. Penelitian Terdahulu.....	22
B. Kerangka Berfikir.....	23

**BAB III METODELOGO PENELITIAN ..... 25**

A. Pendekatan Penelitian .....	25
B. Defenisi Operasional.....	25
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	26
D. Jenis dan Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisa Data.....	29

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 30**

A. Hasil Penelitian .....	30
1. Sejarah Berdirinya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	30
2. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	32
3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan .....	32
4. Proses Penyusunan Anggaran yang dibuat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan .....	34
5. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan .....	35
6. Sistem Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan .....	37
B. Pembahasan.....	39
1. Pengawan Pajak Hotel Menggunakan Anggaran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan .....	39
2. Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Hotel pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	40
3. Masalah-masalah yang dihadapi dalam Pelaksanakan Pemungutan Pajak Hotel di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan .....	41
4. Faktor-faktor yang Menyebabkan belum Terealisainya Target Pajak Hotel di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	42
5. Fungsi Anggaran Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Alat Pengawasan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	42
6. Faktor Penyebab Masih Banyaknya Jenis Pajak Hotel yang Belum Melaporkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan .....	45
7. Upaya-upaya yang Dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel.....	45

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 46**

A. Kesimpulan ..... 46

B. Saran..... 47

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel I.I</b> Jumlah Wajib Pajak Hotel.....	4
<b>Tabel I.II</b> Data Target dan Realisasi Pajak Hotel .....	5
<b>Tabel II.I</b> Penelitian Terdahulu.....	22
<b>Tabel III.I</b> Waktu Penelitian .....	26
<b>Tabel III.2</b> Tahapan Wawancara.....	28
<b>Tabel IV.I</b> Pendapatan Pajak Hotel.....	36

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar II.I</b> Kerangka Berfikir .....	24

## KATA PENGANTAR



*Asslamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillahirobbil'alaminm,Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta tidak lupa shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penyusunan Skripsi ini merupakan hasil pengamatan yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian di Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah Kota Medan dengan judul“ **ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN** “ Selama penulisan Skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan nasehat serta dukungan dari berbagai pihak yang mendukung penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan pada waktunya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa dan Terhebat untuk kedua orang tua terkasih dan tercinta, Ayahanda Prihatin dan Ibunda Paridah hanum yang tiada hentinya



memberikan dukungan, dorongan moril maupun materil , doa , kasih sayang, pengorbanan yang selalu diberikan kepada penulis.

2. Bapak Dr. Agussani, MAP , selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE. M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
4. Bapak Januri SE. MM, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Elizar Sinambela, SE. M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE. M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Drs. Marnoko, M,Si sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk dapat membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Pegawai serta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Seluruh Staf dan Pegawai yang bekerja di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota medan yang telah memberikan dukungan, motivasi dan saran dalam menyelesaikan Skripsi ini.

10. Dan untuk kamu sahabatku Dina Khairunisa Siagian bahkan sudah seperti keluarga yang tersayang yang telah memberikan dukungan tiada henti kepada penulis dan selalu memberikan semangat, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Dengan demikian penulis mengharapkan agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, serta mahasiswa yang lain agar dapat menjadi bahan perbandingan dan dapat digunakan bagi yang membutuhkan dengan sebaik-baiknya.

Semoga ALLAH SWT selalau melimpahkan berkah, karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Akhir kata penulis mengucapkan Terima Kasih .

Walaikumsalam WR. WB.

Medan , 2017

Penulis

**DESY WITA AGUSTINA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Untuk mencapainya diperlukan adanya suatu kebijakan dan sistem pembangunan yang mampu memacu peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam mengelola dan mengolah sumber daya alam yang dimiliki tiap daerah, dapat mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang belum tergali agar dapat terpakai sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah agar lebih baik hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

Sejak Indonesia memasuki era otonomi daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerahnya. Tujuannya adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama untuk pelayanan masyarakat seperti tempat hiburan, kesehatan, keamanan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Adanya hal tersebut memberikan tuntutan kepada pemerintah daerah untuk menggali

semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatannya secara mandiri agar dapat menjalankan tanggung jawab itu.

Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah secara optimalisasi instensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menurut Soesastro (2005, hal. 593), yaitu dengan cara : (1) memperluas basis penerimaan pajak, (2) memperkuat proses pemungutan, (3) meningkatkan pengawasan, (4) meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta (5) meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Sumber-sumber penerimaan untuk Daerah Kabupaten/Kota, pajak daerah yang dipungut berjumlah 7 buah, yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Perencanaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi. Demikian juga, anggaran mempunyai posisi yang penting. Anggaran mengungkapkan apa yang dilakukan dimasa mendatang. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Didalam tampilannya, anggaran selalu menyertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa lalu. Dan menurut Mulyadi (2001:488), Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun.

Sedangkan, menurut *National Commitee on Governmental Accounting* (NCGA) yang saat ini telah menjadi *Governmental Accounting StandardsBoard* (GASB), defini anggaran (*budget*) adalah sebagai rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Secara umum, hotel adalah bangunan yang dipakai untuk menginap dan dipungut bayaran. Kebanyakan masyarakat mungkin berpikir bahwa hotel hanya mencakup hotel berbintang, hotel melati, dan bangunan tempat menginap seperti wisma. Namun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, disebutkan bahwa pajak hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk parawisata, wisma parawisata, dan lain-lain.

Berdasarkan data dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Diperoleh data jumlah hotel di kota medan 2011-2015 sebagaimana pada tabel dibawah ini.

**Tabel I.I**  
**Data Jumlah Wajib Pajak Hotel Tahun 2011-2015**  
**Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

No	Klasifikasi Hotel	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Hotel Bintang 5	4	5	5	5	5
2	Hotel Bintang 4	5	6	6	7	10
3	Hotel Bintang 3	17	19	21	23	26
4	Hotel Bintang 2	1	2	3	4	4
5	Hotel Bintang 1	16	16	18	18	20
6	Hotel Melati 3	44	50	58	65	70
7	Hotel Melati 2	42	42	44	45	45
8	Hotel Melati 1	81	84	88	88	88
	Jumlah	210	224	243	255	268

*Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*

Dari tahun ketahun jumlah jasa penginapan dan industri perhotelan mengalami peningkatan. Bahkan dari 2011 hingga 2013 sudah berkembang hampir 50% lebih. Hal ini menandakan semakin tingginya permintaan jasa penginapan dan perhotelan di Kota Medan.

Selanjutnya pada tabel 1.2 terlihat bahwa besarnya target yang diharapkan akan diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Medan dibandingkan dengan besarnya realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi, terdapat selisih yang besar diantara keduanya.

**Tabel I.II**  
**Data Target Dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2011-2015**  
**Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Selisih</b>	<b>Keterangan</b>
2011	66.903.789.500,00	54.668.966.646,09	(12.234.822.853,91)	<i>Unfavorable</i>
2012	81.000.000.000,00	64.574.093.185,56	(16.425.906.814,44)	<i>Unfavorable</i>
2013	81.000.000.000,00	76.053.892.503,05	(4.946.107.496,95)	<i>Unfavorable</i>
2014	81.500.000.000,00	81.642.581.350,74	142.581.350,74	<i>Favorable</i>
2015	87.980.801.593,00	82.304.995.232,53	(5.675.806.360,47)	<i>Unfavorable</i>

*Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, jika kita melakukan perbandingan antara anggaran (target) dengan realisasi maka, penerimaan Pajak Hotel yang dilakukan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk meningkatkan pendapatan belum sesuai target yang diharapkan, serta target yang diberikan selalu saja di tingkatkan meskipun tahun sebelumnya penerimaannya masih rendah dibanding target. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penyimpangan yang merugikan, belum ada tindakan perbaikan yang sebenarnya perlu dilakukan.

Menurut Nafarin (2007, hal 30) Anggaran merupakan alat pengawasan (*controlling*), Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan cara :

- Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran)
- Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan).

Berdasarkan alasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk menuangkannya dalam karya ilmiah dengan judul,

**“ Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas penulis menemukan identifikasi masalah adalah :

1. Realisasi penerimaan pajak hotel masih sangat rendah dan ditahun 2011 sampai tahun 2013 penerimaan pajak hotel mengalami penurunan.
2. Pajak hotel daerah kota medan tahun 2011 sampai dengan 2015 yang diperoleh belum dapat direalisasikan sesuai target yang ditentukan .
3. Masih banyak jenis pajak hotel yang belum dilaporkan keBadan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah anggaran penerimaan pajak hotel yang dibuatBadan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah berfungsi sebagai alat pengawasan?
2. Apa yang menyebabkan belum tercapainya realisasi pajak hotel atau penyimpangan yang tidak menguntungkan?



## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai anggaran penerimaan pajak hotel yang dibuat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah berfungsi sebagai alat pengawasan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab belum terealisasinya target pajak hotel yang ditentukan atau penyimpangan yang tidak menguntungkan?

### **Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Penulis**

Dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Fungsi Anggaran sebagai alat pengawasan pemungutan pajak hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

#### **b. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Dengan melihat hasil analisis fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak hotel, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diharapkan meningkatkan kinerja pengawasan agar dapat berupaya meningkatkan pajak hotel sesuai dengan target.

#### **c. Bagi Pihak Lain**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan menjadi referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak hotel.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Anggaran**

###### **a. Pengertian Anggaran**

Menurut Nafarin (2007, hal.11) “Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan.

Menurut Darsono dan purwati (2008, hal. 2) “Anggaran adalah rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi”.

Menurut Mardiasmo (2002, hal. 61) “Anggaran adalah Pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Dari berbagai defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa “Anggaran merupakan suatu rencana tertulis yang disusun secara sistematis yang mencakup berbagai kegiatan operasional, dinyatakan dalam unit (satuan) moneter untuk jangka waktu tertentu.

###### **b. Fungsi Anggaran**

Menurut Nafarin (2004, hal.20), Anggaran memiliki tiga fungsi yaitu :

###### **1. Fungsi Perencanaan**

Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis menuntut pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata/jelas dalam unit dan uang

## 2. Fungsi Pelaksanaan

Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan (laba). Jadi anggaran penting untuk menyelaraskan (koordinasi) setiap bagian kegiatan, seperti : bagian pemasaran, bagian umum, bagian produksi dan bagian keuangan.

## 3. Fungsi Pengawasan

Anggaran merupakan alat pengawasan (*controlling*).

Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan cara :

- Memperbandingkan realisasi dengan rencana (anggaran)
- Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan)

## c. Tujuan dan Manfaat Anggaran

### a. Tujuan Penyusunan Anggaran

Anggaran mempunyai peran penting dalam kegiatan produksi perusahaan. Menurut Nafarin (2000, hal.12) mengemukakan bahwa tujuan anggaran antara lain :

- a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
- b. Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan.
- c. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
- d. Menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat.
- e. Menampung dan menganalisis memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

### b. Manfaat Penyusunan Anggaran

Anggaran sebagai alat bantu manajemen akan bermanfaat dalam membantu manajemen mengelola perusahaan yaitu mengambil keputusan-keputusan yang paling menguntungkan perusahaan, seperti pemilihan

barang-barang yang diproduksi dan dijual, menyeleksi langganan dan sebagainya.

Menurut Nafarin (2000, hal.12) Anggaran mempunyai banyak manfaat, antara lain :

- a. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama
- b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai
- c. Dapat memotivasi pegawai
- d. Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai
- e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu
- f. Sumber daya, seperti tenaga kerja, peralatan dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin
- g. Alat pendidikan bagi para manajer

Menurut Marconi dan siegel (1983) dalam Henusa (2003, hal 406-407) manfaat anggaran yaitu :

- a. Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi diantara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan dimasa yang akan datang
- b. Anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blue print aktivitas perusahaan
- c. Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen (devisi) yang satu dengan departemen (devisi) lainnya dalam organisasi maupun dengan puncak
- d. Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan

- e. Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah, hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil
- f. Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan.

Menurut Darsono dan Purwati (2008, hal.9) “Kegunaan anggaran ialah untuk perencanaan dan pengendalian, evaluasi kerja dan untuk mengarahkan perilaku manajer dan karyawan,”

Anggaran, selain mempunyai banyak manfaat, juga memiliki kelemahan.

Menurut Nafarin (2000, hal.16) kelemahan anggaran antara lain :

- a. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi, sehingga mengandung unsur ketidakpastian
- b. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap (*comprehensif*) dan akurat
- c. Pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat menentang, sehingga pelaksanaan anggaran dapat menjadi kurang efektif.

Sedangkan menurut Adisaputro dan Asri (2000, hal.53) kelemahan

Anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi (potensi penjualan, kapasitas produksi dan lain-lain) maka terlaksananya dengan baik kegiatan-kegiatan tergantung pada ketepatan estimasi tersebut
- b. Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan sungguh-sungguh
- c. Anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan menggantikannya

- d. Kondisi yang terjadi tidak selalu seratus persen sama dengan yang diramalkan sebelumnya, karena itu anggaran perlu memiliki sifat yang luwes

Anggaran mempunyai kaitan yang sangat erat dengan manajemen, khususnya yang berhubungan perencanaan, pengkoordinasikan, dan pengawasan. Untuk lebih memahami perbandingan kegunaan anggaran dengan fungsi manajemen, Menurut pendapat dari M. Munandar (2000, hal.13) tentang fungsi manajemen :

- a. Menyusun rencana untuk dijadikan pedoman kerja (*planning*)
- b. Menyusun struktur organisasi kerja yang merupakan bagian wewenang dan tanggung jawab kepada personil (karyawan) perusahaan (*organizing*)
- c. Membimbing, memberi petunjuk, dan mengarahkan
- d. Menciptakan koordinasi dan kerja sama yang serasi
- e. Mengadakan pengawasan terhadap kerja para karyawan

## **2. Pengawasan**

### **a. Pengertian Pengawasan**

Menurut handoko (2006, hal.7) pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai sesuai dengan target yang direncanakan.

Sari (2010, hal.1) Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kebijakan dan kegiatan di lakukan sesuai aturan yang berlaku

Menurut M. Manullang, Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu

mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. (M. Manullang, 2002:173)

Dari teori di atas disimpulkan pengawasan adalah serangkaian proses yang dilakukan, mulai dari memantau, memeriksa, dan mengevaluasi suatu kebijakan atau kegiatan yang dilakukan.

#### **b. Fungsi Pengawasan**

Demikian juga dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah :

1. Menjamin bahwa tujuan dari organisasi tercapai sesuai target
2. Menjamin semua kegiatan dan kebijakan berjalan sesuai dengan aturan
3. Mengoreksi dengan maksud agar pelaksanaan sesuai dengan rencana semula dibuat

#### **c. Tahap-Tahap Proses Pengawasan**

Dalam melakukan pengawasan maka perlu dilakukan tahapan atau proses pengawasan. Menurut Kadarman (2001, hal. 161) langkah-langkah proses pengawasan yaitu :

1. Menetapkan Standar

Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar.

2. Mengukur Kinerja

Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan.

3. Memperbaiki penyimpangan

Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

### **3. Pajak**

#### **a. Pengertian Pajak Hotel**

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang-orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lain dengan dipungut termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

#### **b. Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel**

Dalam (Siahaan, Marihot Pahala 2010:301) yang menjadi objek pajak hotel adalah :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
- d. Jasa persewaan ruangan/gedung untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.

Sedangkan yang bukan merupakan objek pajak hotel adalah :



- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal dirumh sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, panti sosial lainnya yang sejenis.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

**c. Wajib Pajak Hotel**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

**d. Dasar Hukum Pajak Hotel**

Semua pemungutan pajak diatur dalam suatu hukum tak terkecuali pajak hotel. Dasar hukum yang digunakan dalam pemungutan pajak hotel yaitu :

- a. Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-undang No. 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan Daerah kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Daerah.

#### **e. Subjek dan Dasar Pengenaan Pajak Hotel**

Pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Dasar Pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel (Siahaan, 2010:304).

#### **f. Tarif dan Perhitungan Pajak Hotel**

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011, Tarif pajak hotel yang diberlakukan adalah 10% (Pemerintah Kota Medan, 2011). Tarif ini merupakan tarif tertinggi yang diberlakukan, hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat leluasa mengatur sendiri tarif yang akan diberlakukan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya} \\ &\quad \text{dibayar kepada hotel} \end{aligned}$$

#### **g. Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel**

Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan

menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Tambahan (SKPDKBT).

Pemungutan pajak hotel dilakukan melalui tahap-tahap berikut :

a. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib pajak melaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk tentang pajak hotel. Untuk itu Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak dan dilengkapi dokumen yang berkaitan dengan pembayaran atas hotel, sesuai dengan ketetapan Walikota. Permohonan memperpanjang waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu dapat diterima apabila dengan alasan yang jelas. SPTPD dianggap tidak dimasukkan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan Wajib Pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tapi tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah

b. Cara Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel tidak diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pengambilan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walau kemungkinan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-

surat kepada kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan wajib pajak, kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

c. Penetapan Pajak Hotel

Berdasarkan SPTPD yang dilaporkan Wajib Pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menetapkan pajak hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan, wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

d. Ketetapan Pajak

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat Ketetapan Pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.

e. Pembayaran Pajak Hotel

Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, yaitu 1 (satu) bulan takwim. Pembayaran pajak yang terutang dilakukan ke kas daerah, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD.

Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar sesuai kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

f. Penagihan Pajak Hotel

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Selanjutnya bila jumlah pajak terutang masih harus dibayar dan tidak dilunasi dalam jangka waktu tertentu yang ada dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis maka jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelarangan, pencegahan dan penyanderaan bila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya.

g. Keberatan

Wajib pajak yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh walikota, dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB) tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Perhitungan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak hotel dimaksud. Keputusan yang diterbitkan oleh walikota disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Hal ini tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak, sehingga wajib pajak diberi hak untuk melakukan perlawanan secara hukum, untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh bupati atau walikota atau pejabat yang ditunjuk.

#### **4. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan**

Budget juga merupakan “control by budget”. Istilah ini menunjukkan bahwa budget dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan pengawasan. Dengan adanya anggaran maka standart kerja sudah ada, kemudian sistem atau sistem informasi lainnya angka realisasi yang dapat kita hadapkan dengan standart atau sasaran yaitu anggaran. Perbedaan dua angka ini merupakan penyimpangan atau

varians Sofyan Syafri Harahap (2001, hal:75) Penyimpangan ini tidak akan terjadi jika harapan sama dengan kenyataan. Kita sudah mempersiapkan segalanya bahwa kemungkinan besar apa yang kita anggarakan akan tercapai. Oleh karena itu jika seandainya ada penyimpangan, maka harus dikaji dan dicari penyebabnya. Dan biasanya penyimpangan ini ada dua kemungkinan :

1. Penyimpangan yang menguntungkan (Favorable variance)
2. Penyimpangan yang tidak menguntungkan (unfavorable variance)

Menurut Nafarin (2007, hal 30) Fungsi anggaran sebagai pengawasan (controlling). Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana, dan melakukan tindakan bila dipandang perlu.

Dari kesimpulan teori diatas, fungsi anggaran sebagai pengawasan berarti anggaran bisa menjadi alat yang bisa menilai suatu pelaksanaan suatu pekerjaan, dimana dengan melihat sejauh mana selisih antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi yang terjadi. Apabila semakin tinggi selisih, mungkin ada hal yang harus diperhatikan, yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut. Dalam hal ini mungkin yang perlu mendapat perhatian adalah masalah pengawasan, Yaitu apa yang menyebabkan belum berfungsinya anggaran sebagai alat pengawasan.

Anggaran sebagai pengawasan juga dapat dilihat dari penelitian terdahulu dibawah ini, yang bisa dijadikan acuan bahwa anggaran bisa menjadi sebagai alat pengawasan dengan melihat selisish anggaran dan realisasi.

## 5. Penelitian Terdahulu

**Tabel II-1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Model/teknik yang digunakan</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Derry Parsaulian Dirja (2014)	Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Restoran Studi Kasus Dispenda Kota Medan	Model analisis data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah secara deskriptif	Anggaran yang dibuat oleh Dispenda Kota Medan belum berfungsi baik sebagai Pengawasan karena masih rendahnya target dan realisasinya
Melsa Rosita (2013)	Analisis Pengawasan Intern Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Binjai	Model analisis data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah secara deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan Pengawasan Intern Telah berjalan dengan baik di KPP Pratama Medan Binjai
Selvi Faliana (2013)	Analisis Anggaran sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Kelapa Sawit Pada PT Perkebunan Nusantara II (persero) Kebun Klumpang	Model analisis data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah secara deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran sebagai alat pengendalian yang dilakukan perusahaan dengan membandingkan anggaran produksi dengan realisasinya setiap bulannya dan keseluruhan pada akhir tahun. Dalam pengamatan penulis, pengendalian yang dilakukan belum




			berfungsi dengan baik, hal ini ditandai dengan meningkatnya penyimpangan yang terjadi.
--	--	--	--

## B. Kerangka Berfikir

Penelitian ini menggunakan Variabel bebas (independen Variabel) yaitu Fungsi anggaran sebagai alat pengawasan. Proses penyusunan anggaran adalah peran dalam usaha pencapaian target Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. penyusunan anggaran penerimaan, dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan adanya anggaran sebagai pedoman kerja, diharapkan semua sub sebagian dalam perusahaan saling bekerja sama sehingga akan meningkatkan kinerja operasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Berdasarkan gambar di bawah diketahui bahwa anggaran merupakan alat pengawasan yang berarti melakukan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) serta melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (jika ada penyimpangan yang merugikan).

Anggaran penerimaan pajak hotel yang dibuat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan alat pengawasan dimana, jika anggaran tersebut bisa dijadikan alat pengawasan dan koordinasi, maka akan mempunyai peran yang sangat baik dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Berikut ini ditampilkan kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut :



**Gambar II.I Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Meliputi pengumpulan data, pengklasifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkannya dengan pengetahuan teknis (data sekunder) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

#### **B. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan keeratan hubungan dan juga mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Adapun defenisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut :

Fungsi anggaran sebagai alat pengawasan yaitu mengevaluasi (menilai) suatu pekerjaan dengan melihat bagaimana perbandingan realisasi dengan rencana dan kemudian mrelakukan tindakan apabila perlu jika terdapat penyimpangan yang merugikan. Untuk melihat sudah berfungsinya anggaran sebagai alat pengawasan, maka indikator yang bisa digunakan adalah dengan :

- Membandingkan Target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

- Melihat tindakan perbaikan dalam hal anggaran penerimaan jika terjadi penyimpangan.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat penelitian

Tempat dilakukan penelitian ini adalah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Jln. Jendral Abdul Haris Nasution No. 32 Medan.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017.

**Tabel III.I**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	2017																				
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	PengajuanJudul				■																	
2	PraRiset				■	■	■	■	■													
3	Penulisan Proposal					■	■	■	■	■												
4	Bimbingan Proposal									■	■	■	■									
5	Seminar Proposal													■	■	■	■					
8	PenulisanSkripsi																	■	■	■	■	
9	BimbinganSkripsi																			■	■	
10	SidangSkripsi																				■	

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Kuncoro (2009:124) menyatakan bahwa data adalah keterangan mengenai sesuatu yang diperoleh dalam satu penelitian untuk menjelaskan, menerangkan,

dan memecahkan masalah-masalah sesuai dengan konteks judul yang diambil dengan maksud dan tujuan.

Ada dua jenis data :

a) Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data yang disajikan dalam bentuk deskriptif atau berbentuk uraian.

b) Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numeric (angka).

Dalam melaksanakan analisis dan pembahasan terhadap masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kuantitatif.

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

a) Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian, misalnya : data dari hasil wawancara.

b) Data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia lain diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti guna kepentingan penelitian, adapun data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa laporan anggaran dan Realisasi.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian initerdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a) Teknik Dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data dengan melakukan pencatatan yang bersumber dari dokumen dan laporan-laporan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- b) Teknik Wawancara, yaitu berupa tanya jawab secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pegawai di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, sehingga diperoleh data baik secara lisan maupun secara tertulis yang berguna bagi penulis karya ilmiah ini. Tahapan wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut :

**Tabel III.2**  
**Kisi-kisi Wawancara**

No	Indikator	Pertanyaan
1	Menetapkan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan pengawasan pajak hotel?</li> <li>b. Bagaimana penentuan target penerimaan pajak hotel setiap tahunnya?</li> <li>c. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hotel?</li> </ol>
2	Mengukur Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan memiliki seksi yang melakukan pengawasan?</li> <li>b. Apakah pegawai yang berwenang</li> </ol>

		pada pajak hotel memiliki kompeten pada tugasnya atau bidangnya?
3	Memperbaiki Penyimpangan	<p>a. Apakah masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel?</p> <p>b. Apakah ada bukti pembayaran pajak hotel yang diserahkan kepada wajib pajak?</p> <p>c. Apakah Faktor-faktor yang menyebabkan belum terealisasinya target pajak hotel?</p> <p>d. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel?</p>

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data memegang peranan yang penting dalam suatu penelitian agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai, pada penelitian ini maka digunakan dengan metode analisis deskriptif. Analisis data ini penting, karena dari analisis data yang diperoleh dapat diberiarti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Secara rinci dapat penulis uraikan tahapan dalam analisis data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Mengumpulkan data dari objek penelitian di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
2. Menganalisis Data
3. Membandingkan antara analisis data dengan hasil wawancara
4. Melakukan wawancara
5. Menarik kesimpulan

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dahulu hanya satu unit kerja yang kecil yaitu sub-bagian penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola penerimaan/pendapatan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di kota medan belum banyak, maka dalam sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan.

Dengan peningkatan pengembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk serta potensi pajak/retribusi daerah kota medan, maka melalui Peraturan Daerah Kota Medan, sub-bagian tersebut diatas ditingkatkan menjadi bagian dengan nama Bagian IX yang tugas pokoknya mengelola penerimaan dan pendapatan daerah. Bagian IX tersebut terdiri dari beberapa seksi dengan pola pendekatan secara sektoral penguatan daerah.

Pada tahun 1978 berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD Tahun 1978, tentang penyeragaman Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah provinsi dan Kabupaten /Kotamadya diseluruh Indonesia, maka Pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Medan sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi Mendagri dimaksud. Struktur Organisasi Pendapatan Daerah yang baru ini dipimpin oleh seseorang Kepala



Dinas yang terdiri dari 1 (satu). Bagian Tata Usaha, dengan 3 (tiga) urusan dan 4 (empat) seksi dengan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi.

Seiring dengan meningkatnya perkembangan dan pertumbuhan wajib pajak/retribusi daerah, struktur organisasi dinas pendapatan selama ini dibentuk dengan membagi pekerjaan berdasarkan sektor jenis pungutan maka pola tersebut perlu dirubah secara fungsional.

Dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 973-442, tahun 1988, tanggal 26 mei 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan/Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/1861/POUD. Tanggal 2 Mei 1988 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Provinsi/Kabupaten/Kotamadya, maka Pemerintah Kota Medan merubah Peraturan daerah Kota Medan Nomor 12 tahun 1978 tentang Struktur dan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Medan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 16 Tahun 1990 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah TK. II Medan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 50 tahun 2000, tentang Pedoman dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Medan membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 4 tahun 2011, sehingga Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2001, sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 25 tahun 2002 tentang Susunan

Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

## **2. Visi dan Misi Badan Pengeloa Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan pembangunan memiliki visi, dimana di dalamnya termuat visi Kota Medan yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kota Medan Taat Pajak dan Retribusi”.

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Medan tersebut, penjabaran misi Kota Medan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Medan
- b. Memperdayakan SDM Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dalam meningkatkan kebersihan Kota Medan
- c. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat / Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah.
- d. Mengintefsikan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- e. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja pengelola Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- f. Mencari terobosan dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru di luar Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada.

## **3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Sebagaimana yang telah dijelaskan di depan bahwa penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Oleh karena itu berikut penulis sajikan dasar perundang-undangan pembentukan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dibentuk berdasarkan peraturan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah tanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan tugas pokok penyusun dan pelaksana kebijakan dibidang penerimaan dan pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah
- b. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi
- d. Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB
- e. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

#### **4. Proses Penyusunan Anggaran yang dibuat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Proses penyusunan anggaran pajak daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kota Medan memiliki beberapa tahap. Adapun prosedur penyusunan Anggaran Pajak Daerah yaitu :

##### **Tahap 1**

Diadakan rapat internal yang dihadiri oleh masing-masing kepala subdinas dan kepala seksinya. Rapat diadakan sebagai media untuk menyampaikan angka-angka atau potensi dari masing-masing jenis pajak, yaitu :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Bumi dan Bangunan
8. Pajak air tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet

Angka-angka yang disampaikan tersebut sebagai bahan dasar untuk menetapkan target penerimaan pajak untuk tahun yang akan datang.

##### **Tahap II**

Hasil dari rapat internal berupa angka-angka atau target penerimaan pajak untuk tahun yang akan datang. Angka-angka tersebut kemudian disampaikan kepada tim anggaran eksekutif. Tim anggaran eksekutif terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah yang bertindak sebagai ketua tim
2. Bapeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
3. Bagaian Keuangan
4. Bagian Pembangunan

### **Tahap III**

Setelah ditelaah, tim anggaran eksekutif menyampaikan angka-angka atau target untuk tahun anggaran yang akan datang kepada tim anggaran legislatif (DPRD).

### **Tahap IV**

Setelah menelaah angka-angka atau target yang disampaikan secara internal, tim anggaran legislatif mengundang tim anggaran eksekutif. Dalam hal ini unit kerja yang terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah untuk mengadakan rapat lebih lanjut.

### **Tahap V**

Sebagai tahap yang terakhir, tim anggaran legislatif mengadakan rapat panitia khusus, panitia musyawarah dan rapat paripura untuk menetapkan besaran target Pendapatan Asli Daerah untuk tahun yang akan datang.

### **5. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang membuat anggaran target pajak hotel dengan melihat pertumbuhan dan perkembangan di medan dan melihat anggaran tahun yang lalu dan pendapatan penerimaan pajak hotel tahun lalu, setelah itu disetujui oleh DPRD.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diperoleh data berupa tabel target dan realisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan selama 5 tahun. Khusus pajak hotel dapat dilihat pada tabel IV.I di bawah ini

**Tabel IV.I**

**Pendapatan Pajak Hotel terhadap Badan Pengelola Pajak dan Retribusi  
Daerah Kota Medan Periode tahun 2011 s/d 2015**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Selisih</b>	<b>Keterangan</b>
2011	66.903.789.500,00	54.668.966.646,09	(12.234.822.853,91)	<i>Unfavorable</i>
2012	81.000.000.000,00	64.574.093.185,56	(16.425.906.814,44)	<i>Unfavorable</i>
2013	81.000.000.000,00	76.053.892.503,05	(4.946.107.496,95)	<i>Unfavorable</i>
2014	81.500.000.000,00	81.642.581.350,74	142.581.350,74	<i>Favorable</i>
2015	87.980.801.593,00	82.304.995.232,53	(5.675.806.360,47)	<i>Unfavorable</i>

*Sumber data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*

Dari tabel IV.I mengenai target realisasi pajak hotel pada tahun anggaran 2011 dapat dilihat bahwa target pajak hotel sebesar 66.903.789.500,00 dan realisasi sebesar 54.668.966.646,09 dengan selisih (12.234.822.853,91) atau dengan kata lain pada tahun ini target telah ditetapkan tidak tercapai dan penyimpangan yang tidak menguntungkan. Target realisasi pajak hotel pada tahun 2012 sebesar 81.000.000.000,00 sedangkan yang terealisasi sebesar 64.574.093.185,56 dengan selisih (16.425.906.814,44) atau dengan kata lain pada tahun ini target telah ditetapkan tidak tercapai dan penyimpangan yang tidak menguntungkan. Target realisasi pajak hotel pada tahun 2013 sebesar

81.000.000.000,00 sedangkan yang terealisasi sebesar 76.053.892.503,05 dengan selisih (4.946.107.496,95) atau dengan kata lain pada tahun ini target telah ditetapkan tidak tercapai dan penyimpangan yang tidak menguntungkan. Target realisasi pajak hotel pada tahun 2014 sebesar 81.500.000.000,00 sedangkan yang terealisasi sebesar 81.642.581.350,74 dengan selisih 142.581.350,74 atau dengan kata lain pada tahun ini target telah ditetapkan tercapai dan penyimpangan yang menguntungkan. Target realisasi pajak hotel pada tahun 2015 sebesar 87.980.801.593,00 sedangkan yang terealisasi sebesar 82.304.995.232,53 dengan selisih (5.675.806.360,47) atau dengan kata lain pada tahun ini target telah ditetapkan tidak tercapai dan penyimpangan yang tidak menguntungkan.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2011 s/d 2015, penerimaan pajak hotel mengalami penurunan yang signifikan. Dan bahkan pemungutan penagihan pajak hotel yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak efektif karena realisasi penerimaannya tidak mencapai target.

#### **6. Sistem Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Sistem pengawasan pajak hotel merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan, karena kelangsungan hidup perusahaan di pengaruhi oleh sistem pengawasan penerimaan pajak hotel yang merupakan salah satu pendapatan yang dihasilkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Pengawasan intern penerimaan pajak hotel di piutang pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dilakukan dengan cara pengawasan fisik dengan pengawasan akuntansi.

Setiap penerimaan pajak hotel yang baik harus dilakukan beberapa cara yaitu :

- a. Dilakukan pencatatan yang sah, untuk memudahkan karyawan mengadakan pemeriksaan rutin
- b. Yang dicatat telah diotorisasi
- c. Yang terjadi telah dicatat
- d. Yang terjadi telah dinilai secara wajar
- e. Yang terjadi telah diklasifikasikan secara wajar
- f. Yang telah terjadi dalam periode yang seharusnya.

Lingkungan pengawasan yang kurang baik dan masih lemahnya sistem pemantauan yang menyebabkan perangkapan tugas dalam Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, hal ini menyebabkan tidak terealisasinya jumlah penerimaan pajak hotel. Adanya perangkapan fungsi bagian yang mengelola penerimaan pajak hotel yang mengawasi penerimaan pajak hotel yang dilakukan oleh kepala sub bagian akuntansi sedangkan SPI (satuan pengawasan intern) hanya bertindak memeriksa hasil laporan yang dibuat oleh masing-masing sub bagian penerimaan saja, tetapi yang menerima dan mengelola serta mengawasi penerimaan pajak hotel adalah kepala sub bagian sehingga terjadi penyimpangan yang merugikan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.



## **B. Pembahasan**

### **1. Pengawasan Pajak Hotel Menggunakan Anggaran Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Dalam melakukan pengawasan penerimaan pajak hotel di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukannya dengan membandingkan anggaran dan realisasi penerimaan pajak hotel tersebut. Kemudian melakukan evaluasi terhadap penyimpangan yang terjadi untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Hal ini sesuai dengan teori Mardiasmo (2002) Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan empat cara yaitu :

1. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan
2. Menghitung sisi anggaran (*favorable dan unfavorable*)
3. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians
4. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

Anggaran merupakan *tool of control* istilah ini menunjukkan bahwa anggaran penerimaan daerah yang dibuat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan fungsi pengawasan, dengan adanya anggaran penerimaan pajak hotel yang ada maka standar kerja sudah ada, kemudian sistem akuntansi atau sistem informasi lainnya akan menjadi angka realisasi yang akan kita hadapkan dengan standar atau sasaran yaitu anggaran penerimaan pajak hotel.

Anggaran pendapatan pajak hotel yang dibuat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan suatu pedoman kerja, alat pengkoordinasian maupun sebagai alat pengawasan kerja, untuk mencapai kinerja

operasi yang baik, sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Karena begitu pentingnya anggaran pendapatan sebagai anggaran kerja bagi perusahaan, maka dalam penyusunan anggaran pendapatan lembaga harus memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

## **2. Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Hotel Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Dalam melakukan pengawasan penerimaan pajak hotel di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukannya dengan membandingkan anggaran dan realisasi penerimaan pajak hotel tersebut. Kemudian melakukan evaluasi terhadap penyimpangan yang terjadi untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh M. Nafarin (2009,hal : 21) “ Anggaran merupakan sebagai alat pengendalian/ pengawasan (controlling) yang berarti melakukan evaluasi/ menilai atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran), melakukan tindakan bila dipandang perlu (atau bila terdapat penyimpangan yang merugikan)”.

Anggaran merupakan *tool of control*, istilah ini menunjukkan bahwa anggaran penerimaan daerah yang dibuat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan fungsi pengawasan, dengan adanya anggaran penerimaan pajak hotel yang ada maka standar kerja sudah ada, kemudian sistem akuntansi atau sistem informasi lainnya akan menjadi angka realisasi yang akan kita hadapkan dengan standar atau sasaran yaitu anggaran penerimaan paja hotel. Perbedaan antara angka merupakan penyimpangan atau varian baik yang menguntungkan maupun tidak.

Anggaran pendapatan pajak hotel yang dibuat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan suatu pedoman kerja, alat pengkoordinasikan maupun sebagai alat pengawasan kerja, untuk mencapai kinerja operasi yang baik, sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Karena begitu pentingnya anggaran pendapatan sebagai anggaran kerja bagi perusahaan, maka dalam penyusunan anggaran pendapatan lembaga harus memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Agar anggaran pendapatan benar-benar dapat dijadikan pedoman kerja, atau alat pengawasan dalam mencapai tujuan. Seorang pemimpin harus mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam lembaga sehingga tercapai tingkat efisien yang tinggi dalam kegiatan usahanya, dan untuk pencapaian tingkat kinerja operasi yang maksimal maka diperlukan anggaran pendapatan yang merupakan suatu alat pedoman kerja.

### **3. Masalah-masalah yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Masalah-masalah yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan :

- a. Masih banyak pengelola pajak hotel yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melapor dan membayar pajak hotel di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, padahal jika masyarakat melaksanakan kewajibannya tentunya pendapatan atau realisasi pajak hotel akan mencapai target setiap tahunnya.
- b. Kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai pajak hotel. Karena informasi yang diberikan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah Kota Medan terhadap pajak hotel serta sosialisasi kepada wajib pajak hotel yang jarang dilakukan.

#### **4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Belum Terealisasinya Target Pajak Hotel Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Faktor-faktor yang menyebabkan belum terealisasinya target pajak hotel adalah :

- a. Kurangnya sosialisasi dari pemko terhadap wajib pajak hotel
- b. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak hotel
- c. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena keterbatasan pengetahuan terkait pajak hotel

#### **5. Fungsi Anggaran Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Alat Pengawasan Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Anggaran penerimaan pajak hotel dapat dijadikan sebagai alat pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, disamping sebagai alat pengawasan, anggaran juga dijadikan sebagai pedoman kerja dan alat koordinasi bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan anggaran yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi pendapatan, Selisih antara anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan dianalisa lebih lanjut. Anggaran diperlukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai alat pengawasan terhadap pelaksanaan (realisasi) dari rencana tersebut diwaktu yang akan datang. Dengan adanya anggaran maka perusahaan mempunyai tolak ukur untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan dengan membandingkan antara yang termuat dalam anggaran dengan realisasi kerja yang telah dilakukan sehingga dewan komisaris dapat menilai apakah

manajemen telah bekerja dengan baik dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan.

Anggaran adalah suatu rencana kegiatan yang dinyatakan secara kuantitatif biasanya dalam satuan uang, yang berjangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Dalam penyusunan anggaran, program-program yang diterjemahkan sesuai dengan tanggung jawab setiap manajer dalam melaksanakan program atau bagian dari program tersebut penyusunan anggaran memerlukan kerja sama para sub Dinas dari bagian dalam Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, untuk menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat perencanaan sekaligus sebagai alat pengendalian, penyusunan anggaran juga memerlukan syarat-syarat tertentu. Untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dalam usaha pencapaian tujuan dan realisasi anggaran penjualan, anggaran penjualan dimaksudkan untuk membantu melakukan pengawasan, yang dimaksud untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang kurang menguntungkan bagi perusahaan yang berakibat pada kurang dapat direalisasikan anggaran penjualan yang telah dibuat dan direncanakan.

Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan membandingkan kegiatan antara apa yang terutang didalam anggaran penerimaan pajak hotel, dengan apa yang dicapai atau yang direalisasikan. Dapat dinilai apakah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah sukses bekerja apakah kurang sukses bekerja. Dari perbandingan tersebut dapat pula diketahui sebab-sebab penyimpangan antara anggaran penerimaan dan realisasinya, sehingga dapat diketahui kelemahan-kelemahan dan kekuatan yang dimiliki Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Hal ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang sangat berguna untuk menyusun rencana-rencana (anggaran) selanjutnya secara lebih matang dan akurat.

Kegunaan anggaran pendapatan yang direncanakan Kota Medan sebagai alat pengawasan diantaranya adalah :

- a. Untuk menetapkan sasaran yang ditargetkan dalam menyusun anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh instansi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
- b. Untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang dimiliki Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
- c. Data-data kuantitatif yang dipergunakan dalam menyusun anggaran harus ditaksir secara ilmiah
- d. Anggaran harus dapat disesuaikan dengan perubahan yang dapat terjadi

Bila menyusun anggaran pendapatan secara cermat dan baik akan mendatangkan manfaat-manfaat bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai berikut :

- a. Mendorong setiap individu yang tergabung dalam komite anggaran untuk berfikir kedepannya
- b. Mendorong terjadinya kerja sama antara masing-masing bagian karena masing-masing menyadari mereka tidak dapat berdiri sendiri
- c. Mendorong adanya pelaksanaan atas asas partisipasi, karena setiap bagian terlibat untuk ikut serta memikirkan kegiatan kerjanya.

## **6. Faktor Penyebab Masih Banyaknya Jenis Pajak Hotel Yang Belum Melaporkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

- a. Kurangnya pengawan terhadap wajib pajak hotel
- b. Diduga adanya negosiasi antara wajib pajak dengan petugas pajak hotel dilapangan
- c. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan diri sebagai wajib pajak

## **7. Upaya-upaya yang Dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel**

Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota medan khususnya mengenai pajak hotel antara lain melalui :

- a. Memeriksa kembali antara target,potensi dan realisasi yang ada serta menghitung kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik,untuk menentukan target pajak yang lebih realitis sehingga tidak akan mengalami ketidakseimbangan penerimaan lagi
- b. Melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak hotel. Dalam hal ini memperbaiki penilaian dengan melakukan pemeriksaan lapangan atau kantor terhadap pengelola pajak hotel
- c. Melakukan pembinaan atau penyuluhan kepada wajib pajak hotel agar mereka sadar akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian serta analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai pengawasan penerimaan pajak hotel Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan selanjutnya memberikan saran-saran sehubungan dengan uraian-uraian yang telah dikemukakan.

#### **A. Kesimpulan**

1. Tingkat realisasi penerimaan pajak hotel pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dilihat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan. Dan faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak hotel dapat dilihat dari lemahnya terhadap penerimaan pajak hotel
2. Pengawasan penerimaan pajak hotel pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum efektif dan efisien karena dilihat dari tingkat penerimaan pajak hotel yang belum mencapai target
3. Kurangnya sosialisasi dari Pemko Medan terhadap wajib pajak hotel sehingga menimbulkan banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena keterbatasan informasi dan pengetahuan terkait pajak hotel
4. Petugas pengawasan belum melaksanakan tugasnya secara maksimal.



## **B. Saran**

Dalam upaya mensukseskan penerimaan pajak hotel di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada tahun yang akan datang penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pengawasan penerimaan pajak hotel hendaknya manajemen Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan harus dapat mengambil tindakan konkrit yang tepat terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi
2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan harus lebih selektif untuk menggali potensi pajak hotel dengan cara lebih sering melakukan pengecekan langsung kelapangan
3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan harus melakukan sosialisasi intensif kepada wajib pajak atau masyarakat tentang peraturan daerah kota medan nomor 11 tahun 2011 tentang pajak hotel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ari Purwati Darsono(2008),*Penganggaran Usaha*, edisi Pertama.Jakarta: Wacana Media
- Dery Parsaulian Dirja (2014), *Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak RestoranStudi Kasus Di Dinas Pendapatan Kota Medan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Handoko, (2006).Manajemen.Edisi 2.Yogyakarta : BPFE.
- Harahap, Sofyan Syafri (2001) *Budgeting, Penganggaran Perencanaan LengkapUntuk Membantu Manajemen*. Jakarta : PT Raja Gravindo Persada
- Kadarman, (2001).ManajemenStrategi. Jakarta :GunungAgung.
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta : ANDI OFFSET
- Marihot Siahaan (2010) *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Raja GravindoPersada
- Melsa Rosita (2013), AnalisisPengawasan Intern PajakPertambahanNilai padaKPP Pratama Medan Binjai.Skripsi.UniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara.
- Munandar (2000) *Budgeting*, Yogyakarta : BPFE UGM.
- Mulyadi, (2001). *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga, PenerbitSalemba Empat, Jakarta.
- M. Kuncoro, (2009). *MetodeRisetuntukbisnisdanEkonomi*.Edisi 3.Jakarta :Erlangga
- M. Manullang, (2002). *Dasar-dasarmanajemen*.Cetakan 16.Yogyakarta :GadjahMadaUniversitas Press.
- M. Nafarin, (2000), *Penganggaran Perusahaan*, edisiPertama, SalembaEmpat, Jakarta
- M. Nafarin, (2004). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta :SalembaEmpat
- Selvi Faliana (2013), *Analisis Anggaran sebagai Alat Pengendalian BiayaProduksi Kelapa Sawit Pada PT Perkebunan Nusantara II (persero) Klumpang*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

## LEMBAR WAWANCARA

Narasumber : Staf Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Tempat : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan pengawasan pajak hotel?	Mengawasi penyelenggara/pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pengelolaan pajak hotel dengan pengarahannya, dan Mengawasi penyelenggara/pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola pajak hotel agar tidak menyimpang dari ketentuan administrasi dan operasional.
2	Bagaimana penentuan target penerimaan pajak hotel setiap tahunnya?	Target penerimaan pajak hotel ditentukan sesuai dengan potensi objek pajak yang ada
3	Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hotel?	Badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan dalam upaya mengoptimalkan pajak hotel membentuk tim penegak peraturan daerah. Tim ini bekerja sama dengan instansi lainnya seperti kepolisian, satpol pp, polisi militer dan pihak kelurahan atau kecamatan setempat

4	Apakah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan memiliki seksi yang melakukan pengawasan?	Badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan memiliki seksi pengawasan yang bertugas mengawasi kegiatan para pegawai
5	Apakah pegawai yang berwenang pada pajak hotel memiliki kompeten pada tugasnya atau bidangnya?	Tidak semua pegawai yang berwenang pada pajak hotel memiliki pendidikan dasar sesuai bidangnya, hanya mereka berpedoman pada peraturan daerah kota medan
6	Apakah masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel?	Masih banyaknya pengelola pajak hotel yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melapor dan membayar pajak hotel
7	Apakah Faktor-faktor yang menyebabkan belum terealisasinya target pajak hotel?	Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pajak hotel
8	Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel?	Memeriksa kembali target dan realisasi pajak hotel, dan Melakukan pemeriksaan kepada pengelola pajak hotel.
9	Apakah ada bukti pembayaran pajak hotel yang diserahkan kepada wajib pajak?	Badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan tidak ada bukti pembayaran pajak hotel, badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan menggunakan sppt sebagai alat untuk pemungutan pajak yang diberikan kepada wajib pajak